



PUTUSAN

Nomor 01-01-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh;**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat;

Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;

2. Nama : **Patrice Rio Capella;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat;

Alamat Kantor : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andriano, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton



F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdya, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**



- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 01-01-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi



perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

DPRD Provinsi SULAWEI SELATAN 2

1. Bahwa PEMOHON dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara Partai PAN yang terjadi di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh TERMOHON yang berakibat hilangnya 1 (satu) KURSI DPRD Provinsi Sulawesi



Selatan Dapil Sulsel 2 (Makassar B) yang seharusnya menjadi HAK PEMOHON;

2. Bahwa pengelembungan suara untuk Partai PAN yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi di 9 (Sembilan) TPS sebagai berikut:

- 1) TPS-21 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 0 (kosong) tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 19 suara. Terjadi penambahan 19 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-17, P.1-SULSEL-PROV II-7, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- 2) TPS-22 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 0 (kosong) tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 18 suara. Terjadi penambahan : 18 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-18, P.1-SULSEL-PROV II-7, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- 3) TPS-20 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 79 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 80 suara. Terjadi penambahan : 1 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-19, P.1-SULSEL-PROV II-8, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- 4) TPS-21 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 7 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 58 suara. Terjadi penambahan : 51 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-20, P.1-SULSEL-PROV II-8, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- 5) TPS-31 Kel. Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 49 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 50 suara. Terjadi penambahan : 1 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-21, P.1-SULSEL-PROV II-9, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- 6) TPS-11 Kel. Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 38 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis



39 suara. Terjadi penambahan : 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-22, P.1-SULSEL-PROV II-11, P.1-SULSEL-PROV II-4)

7) TPS-8 Kel. PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 7 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 38 suara. Terjadi Penambahan 31 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-23, P.1-SULSEL-PROV II-15, P.1-SULSEL-PROV II-5)

8) TPS-59 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 20 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 30 suara. Terjadi penambahan : 10 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-24, P.1-SULSEL-PROV II-16, P.1-SULSEL-PROV II-5)

9) TPS-2 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Pada Model C tertulis 9 suara tetapi pada Model D dan Model DA tertulis 16 suara. Terjadi penambahan : 7 suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-25, P.1-SULSEL-PROV II-14, P.1-SULSEL-PROV II-6)

10) TOTAL PENGGELEMBUNGAN = 139 SUARA

3. Bahwa selain penggelembungan suara Partai PAN di 9 (sembilan) TPS, pengurangan juga dilakukan TERMOHON terhadap Partai NasDem, di Sertifikat Model D dan Model DA di Kecamatan PANAKUKANG, Kecamatan MANGGALA, Kecamatan BIRINGKANAYA dan di Kecamatan TAMALANREA, dimana sesungguhnya angka perolehan suara Partai NasDem dari 14 (empat belas) TPS di 4 (empat) kecamatan yakni sebagai berikut:

- TPS 11. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 24 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 13 suara. Terjadi pengurangan 11 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-26, P.1-SULSEL-PROV II-7, P.1-SULSEL-PROV II-3)

- TPS 22. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 34 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 19 suara. Terjadi pengurangan 15 Suara; (bukti nomor: P.1-



SULSEL-PROV II-18, P.1-SULSEL-PROV II-7, P.1-SULSEL-PROV II-3)

- TPS 39. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 30 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 17 suara. Terjadi pengurangan 13 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-27, P.1-SULSEL-PROV II-7, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- TPS 21. Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 10 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 4 suara. Terjadi pengurangan 6 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-20, P.1-SULSEL-PROV II-8, P.1-SULSEL-PROV II-3)
- TPS 1. Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 24 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 23 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-28, P.1-SULSEL-PROV II-10, P.1-SULSEL-PROV II-4)
- TPS 9. Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 10 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 9 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-29, P.1-SULSEL-PROV II-10, P.1-SULSEL-PROV II-4)
- TPS 17. Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 53 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 51 suara. Terjadi pengurangan 2 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-30, P.1-SULSEL-PROV II-10, P.1-SULSEL-PROV II-4)
- TPS 12. Kel. Antang, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 24 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 23 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-31, P.1-SULSEL-PROV II-11, P.1-SULSEL-PROV II-4)
- TPS 3 Kel. Antang, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 41 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 36 suara. Terjadi pengurangan 5 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-32, P.1-SULSEL-PROV II-11, P.1-SULSEL-PROV II-4)



- TPS 19. Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 37 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 36 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROVII-33, P.1-SULSEL-PROV II-12, P.1-SULSEL-PROV II-4)
 - TPS 33. Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 18 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 17 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-34, P.1-SULSEL-PROV II-12, P.1-SULSEL-PROV II-4)
 - TPS 40. Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 10 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 9 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara ; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-35, P.1-SULSEL-PROV II-12, P.1-SULSEL-PROV II-4)
 - TPS 12. Kel. Tamangapa, Kec. Manggala Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 23 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 22 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-36, P.1-SULSEL-PROV II-13, P.1-SULSEL-PROV II-4)
 - TPS 57. Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Pada Model C berjumlah 29 suara tetapi pada Model D dan DA hanya tertulis 28 suara. Terjadi pengurangan 1 Suara; (bukti nomor: P.1-SULSEL-PROV II-37, P.1-SULSEL-PROV II-16, P.1-SULSEL-PROV II-5)
 - TOTAL PENGURANGAN SEBANYAK 60 SUARA.
4. Bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara oleh TERMOHON terhadap Partai PAN dan pengurangan suara terhadap Partai NasDem tersebut, menyebabkan hak kursi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil SULSEL 2 (Makassar B) menjadi milik TERMOHON. Padahal kalau berdasarkan perhitungan/rekapitulasi suara yang benar, seharusnya kursi terakhir (Kursi ke-6) di Dapil Sulsel 2 tersebut adalah milik PEMOHON.



5. Bahwa jumlah kursi untuk Daerah Pemilihan SULSEL 2 (Makassar B) adalah 6 (enam) kursi, dan berdasarkan Model DB KPU Kota Makassar, Partai NasDem berada di Rangking ke-7 (tujuh);
6. Bahwa TERMOHON sesungguhnya melakukan kesalahan perhitungan suara, yang dapat dikatakan melakukan penggelembungan di setidaknya 9 (sembilan) TPS untuk Partai PAN dan Pengurangan di setidaknya di 14 (empat belas) TPS untuk Partai NasDem sebagaimana bukti-bukti yang PEMOHON ajukan;
7. Bahwa akibat penggelembungan terhadap setidaknya 9 (sembilan) TPS dan pengurangan terhadap setidaknya 14 (empat belas) TPS yang PEMOHON dapatkan tersebut, menempatkan Partai PAN sebagai Rangking ke-6 (Kursi Terakhir di Dapil tersebut), dan Partai NasDem sebagai Rangking ke-7.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) di DAPIL SULSEL 2 (MAKASSAR B) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD PROVINSI SULSEL DAPIL 2

TABEL 1 :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI SELATAN.

No.	DAPIL 2	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	PAN	19.775	19.636	139	Bukti nomor: P.1-SULSEL- PROVII-1 s/d P-25 dan P-38
2.	NasDem	19.658	19.718	60	Bukti nomor P.1-SULSEL- PROVII-1 s/d 16 dan P-26 s/d P-37



Keterangan:

1. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-1 : Sertifikat DC (Perhitungan Suara Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan);
2. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-2 : Sertifikat DB (Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Makassar);
3. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-3 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Panakukang,
4. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-4 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Manggala,
5. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-5 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Biringkanaya
6. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-6 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Tamalanrea.
7. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-7 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamamaung,
8. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-8 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pampang,
9. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-9 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Panaikang
10. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-10 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Manggala,
11. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-11 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Antang,
12. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-12 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Bangkala,
13. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-13 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamangapa
14. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-14 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamalanrea Jaya
15. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-15 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pai



16. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-16 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Sudiang Raya.
17. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-17 : Sertifikat Model C TPS-21 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
18. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-18 : Sertifikat Model C TPS-22 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang
19. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-19 : Sertifikat Model C TPS-20 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
20. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-20 : Sertifikat Model C TPS-21 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
21. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-21 : Sertifikat Model C TPS-31 Kel. Panaikang, Kecamatan Panakukang;
22. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-22 : Sertifikat Model C TPS-11 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
23. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-23 : Sertifikat Model C TPS-8 Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya;
24. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-24 : Sertifikat Model C TPS-59 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
25. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-25 : Sertifikat Model C TPS-2 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
26. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-26 : Sertifikat Model C TPS-11 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
27. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-27 : Sertifikat Model C TPS-39 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
28. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-28 : Sertifikat Model C TPS-1 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
29. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-29 : Sertifikat Model C TPS-9 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
30. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-30 : Sertifikat Model C TPS-17 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
31. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-31 : Sertifikat Model C TPS-12 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;



32. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-32 : Sertifikat Model C TPS-3 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
 33. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-33 : Sertifikat Model C TPS-19 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
 34. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-34 : Sertifikat Model C TPS-33 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
 35. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-35 : Sertifikat Model C TPS-40 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
 36. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-36 : Sertifikat Model C TPS-12 Kel. Tamangapa, Kecamatan Manggala;
 37. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-37 : Sertifikat Model C TPS-57 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
 38. Bukti Nomor: P.1-SULSEL-PROV II-38 : Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap penggelembungan suara PAN.
8. Bahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON kepada Partai PAN di DAPIL SULSEL 2 (Makassar B), terjadi di 4 (empat) Kecamatan : yakni Kecamatan PANAKUKANG, Kecamatan MANGGALA, Kecamatan BIRINGKANAYA, dan Kecamatan TAMALANREA dan terjadi setidaknya-tidaknnya di 9 (sembilan) TPS. Dalam Sertifikat C-1, Sertifikat D, sertifikat DA , sertifikat DB-1, dan sertifikat DC, serta Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang PEMOHON ajukan sebagai Bukti, serta terjadinya pengurangan untuk Partai NasDem dari Model C ke Model D yakni di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan PANAKUKANG, Kecamatan MANGGALA, dan Kecamatan BIRINGKANAYA dan terjadi di 14 (empat belas) TPS.
9. Bahwa modus penggelembungan suara TERMOHON tersebut, dilakukan dengan cara yaitu :



1. Pengelembungan di tingkat C-1.

Yaitu menggelembungkan sejumlah **139 (seratus tiga puluh sembilan)** angka perolehan suara Partai PAN di 9 (sembilan) TPS. Dengan cara :

- Kesalahan Penjumlahan suara Partai dan Caleg pada kolom jumlah akhir Model C. modus ini digunakan baik untuk pengelembungan perolehan suara PAN maupun untuk pengurangan perolehan suara Partai NasDem;
- Kesalahan penjumlahan pada saat rekap di tingkat PPS (Desa/Kelurahan) atau Model D;

TABEL – 2 :

RINCIAN PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH TERMOHON
KEPADA PARTAI PAN DI 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

No.	Nama TPS	Tertera di D Kolom Jumlah	Yang Seharusnya (Model C)	Selisih Lebih
1.	TPS-21. Kel. Tamamaung	19	0	19
2.	TPS-22. Kel. Tamamaung	18	0	18
3.	TPS-20 Kel. Pampang	80	79	1
4.	TPS-21. Kel. Pampang	58	7	51
5	TPS-31. Kel. Panaikang	50	49	1
6	TPS-11. Kel. Antang	39	38	1
7	TPS-8. Kel. PAI	38	7	31
8	TPS-59. Kel. Sudiang Raya	30	20	10
9	TPS-2. Kel. Tamalanrea Jaya	16	9	7
Jumlah Pengelembungan di 9 (sembilan) TPS				139

TABEL – 3 :

RINCIAN PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM OLEH
TERMOHON DI 14 (EMPAT BELAS) TPS

No.	Nama TPS	Tertera di D Kolom Jumlah	Jumlah Seharusnya (Model C)	Selisih
1.	TPS-11. Kel. Tamamaung	13	24	11



2	TPS-22. Kel. Tamamaung	19	34	15
3.	TPS-39. Kel Tamamung	17	30	13
4	TPS-21. Kel. Pampang	4	10	6
5	TPS-1. Kel. Manggala	23	24	1
6	TPS-9 Kel. Manggala	9	10	1
7	TPS-17. Kel. Mangggala	51	53	2
8	TPS-12. Kel. Antang	23	24	1
9	TPS-3. Kel. Antang	36	41	5
10	TPS-19. Kel. Bangkala	36	37	1
11	TPS-33. Kel. Bangkala	17	18	1
12	TPS-40. Kel. Bangkala	9	10	1
13	TPS-12. Kel. Tamangapa	22	23	1
14	TPS-57. Kel. Sudiang raya	28	29	1
Jumlah Pengurangan di 14 (empat belas) TPS				60

10. Bahwa oleh karena itu, maka PEMOHON meyakini bahwa total penggelembungan suara oleh TERMOHON kepada PAN di Dapil SULSEL 2 (Makassar B) berjumlah **139 (seratus tiga puluh sembilan)** suara dan pengurangan suara oleh TERMOHON terhadap Partai NasDem berjumlah **60 (enam puluh) suara**, sehingga JIKA dipersandingkan dengan Jumlah perolehan suara antara Partai PAN dengan Partai NasDem (PEMOHON), sebagai berikut :

TABEL – 5 :
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (YANG SEHARUSNYA) ANTARA PARTAI NasDem dengan PARTAI PAN DI DAPIL SULSEL 2 (MAKASSAR B)



No.	Nama Partai	Perolehan Suara di Dapil-2 Yang Seharusnya	Keterangan
1.	Partai NasDem	19.718	Data Perolehan Suara Partai NasDem telah sesuai dengan data di Sertifikat C
2.	PAN	19.636	Penggelembungan sejumlah 139 Suara.

11. Bahwa oleh karena itu, maka PEMOHON meyakini bahwa total penggelembungan suara oleh TERMOHON kepada PAN di Dapil SULSEL 2 (Makassar B) berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara dan pengurangan suara oleh TERMOHON terhadap Partai NasDem berjumlah 60 (enam puluh) suara, sehingga jika dipersandingkan dengan Jumlah perolehan suara antara Partai PAN dengan Partai NasDem (PEMOHON), sebagai berikut :

12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil PEMOHON, diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P.1-SULSEL-PROVII-1 : Sertifikat Model DC Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Provinsi

Bukti P.1-SULSEL-PROVII-2 : Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kota Makassar

Bukti P.1-SULSEL-PROVII-3 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Panakukang,

Bukti P.1-SULSEL-PROVII-4 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Manggala,



- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-5 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Biringkanaya
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-6 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Tamalanrea.
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-7 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamamaung,
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-8 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pampang,
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-9 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Panaikang
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-10 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Manggala,
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-11 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Antang,
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-12 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Bangkala,
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-13 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamangapa
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-14 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamalanrea Jaya.
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-15 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pai
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-16 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Sudiang Raya
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-17 : Bukti P-14 : Sertifikat C-1 TPS-21 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;



- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-18 : Sertifikat C-1 TPS-22 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-19 : Sertifikat C-1 TPS-20 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-20 : Sertifikat C-1 TPS-21 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-21 : Sertifikat C-1 TPS-31 Kel. Panaikang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-22 : Sertifikat C-1 TPS-11 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-23 : Sertifikat C-1 TPS-8 Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-24 : Sertifikat C-1 TPS-59 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-25 : Sertifikat C-1 TPS-2 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-26 : Sertifikat C-1 TPS-11 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-27 : Sertifikat C-1 TPS-39 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-28 : Sertifikat C-1 TPS-1 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-29 : Sertifikat C-1 TPS-9 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-30 : Sertifikat C-1 TPS-17 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-31 : Sertifikat C-1 TPS-12 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-32 : Sertifikat C-1 TPS-3 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-33 : Sertifikat C-1 TPS-19 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-34 : Sertifikat C-1 TPS-33 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;



- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-35 : Sertifikat C-1 TPS-40 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-36 : Sertifikat C-1 TPS-12 Kel. Tamangapa, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-37 : Sertifikat C-1 TPS-57 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROVII-38 : Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap penggelembungan suara PAN.

DPRD KABUPATEN WAJO DAPIL 3

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara Partai HANURA yang terjadi di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh TERMOHON yang berakibat hilangnya 1 (satu) KURSI DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang seharusnya menjadi HAK Pemohon;
2. Bahwa pengelembungan suara untuk Partai HANURA Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi di 5 (lima) TPS sebagai berikut:
 - 1) TPS-1 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 14 suara tetapi ditulis 44 suara. Terjadi penambahan 30 suara; (Bukti nomor: P.1-SULSEL-WAJOIII-10, P.1-SULSEL-WAJOIII-3, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 2) TPS-1 Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 15 suara tetapi ditulis 25 suara. Terjadi penambahan 10 suara; (Bukti nomor: P.1-SULSEL-WAJOIII-16, P.1-SULSEL-WAJOIII-7, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 3) TPS-8 Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 30 suara tetapi ditulis 31 suara. Terjadi penambahan 1 suara; (Bukti nomor :



- P.1-SULSEL-WAJOIII-17, P.1-SULSEL-WAJOIII-8, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
- 4) TPS-9 Desa Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 8 suara tetapi ditulis 18 suara. Terjadi penambahan 10 suara; (Bukti nomor: P.1-SULSEL-WAJOIII-18, P.1-SULSEL-WAJOIII-9, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 5) TPS-5 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. . Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 69 suara tetapi ditulis 89 suara. Terjadi penambahan 20 suara; (Bukti nomor: P.1-SULSEL-WAJOIII-12, P.1-SULSEL-WAJOIII-4, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 6) TOTAL PENGGELEMBUNGAN ADALAH 71 SUARA
3. Bahwa selain penggelembungan suara Partai HANURA di sejumlah TPS dari 5 (lima) C-1 tersebut, pengurangan juga dilakukan terhadap Partai NasDem oleh TERMOHON di Sertifikat Model C, disertifikat Model D serta Model DA Kecamatan PITUMPANUA, dimana sesungguhnya angka perolehan suara Partai NasDem dari 5 (lima) TPS berdasarkan Model C yakni :
- 1) TPS-1 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 236 suara tetapi ditulis 16 suara. Terjadi pengurangan 220 suara; (Bukti nomor : P.1-SULSEL-WAJOIII-10, P.1-SULSEL-WAJOIII-3, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 2) TPS-3 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 29 suara tetapi ditulis 26 suara. Terjadi pengurangan 4 suara; (Bukti nomor : P.1-SULSEL-WAJOIII-11, P.1-SULSEL-WAJOIII-3, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 3) TPS-5 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 15 suara tetapi ditulis 14 suara. Terjadi pengurangan 1 suara; (Bukti nomor : P.1-SULSEL-WAJOIII-12, P.1-SULSEL-WAJOIII-4, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)
 - 4) TPS-7 Desa Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 85 suara



tetapi ditulis 76 suara. Terjadi pengurangan 9 suara; (Bukti nomor : P.1-SULSEL-WAJOIII-14, P.1-SULSEL-WAJOIII-5, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)

5) TPS-2 Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kab. Wajo. Pada Model C terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya berjumlah 29 suara tetapi ditulis 27 suara. Terjadi pengurangan 2 suara; (Bukti nomor : P.1-SULSEL-WAJOIII-15, P.1-SULSEL-WAJOIII-6, P.1-SULSEL-WAJOIII-2)

6) TOTAL PENGURANGAN ADALAH: 236 Suara

Total pengurangan suara Partai NasDem pada Sertifikat Model C, Model D, Model DA dan Lampiran DA-1 Kecamatan Pitumpanua adalah sebanyak 236 Suara.

4. Bahwa dengan dilakukannya pengelembungan suara oleh TERMOHON terhadap Partai HANURA dan pengurangan suara terhadap Partai NasDem tersebut, menyebabkan hak kursi DPRD Wajo Dapil III menjadi milik TERMOHON. Padahal kalau berdasarkan perhitungan/rekapitulasi suara yang benar, seharusnya KURSI TERAKHIR (Kursi ke-8) di Dapil III Kab. Wajo tersebut adalah milik PEMOHON.
5. Bahwa jumlah kursi untuk daerah pemilihan Wajo 3 adalah 8 (delapan) kursi, dan berdasarkan Sertifikat Model DB KPU Kabupaten Wajo, Partai NasDem berada di Rangking ke-9 (sembilan).
6. Bahwa TERMOHON sesungguhnya melakukan kesalahan perhitungan suara, yang dapat dikatakan melakukan pengelembungan di setidaknya 5 (lima) TPS untuk Partai HANURA dan Pengurangan di setidaknya di 5 (lima) TPS untuk Partai NasDem sebagaimana bukti-bukti yang PEMOHON ajukan;
7. Bahwa akibat pengelembungan terhadap setidaknya 5 (lima) TPS yang PEMOHON dapatkan tersebut, menempatkan Partai HANURA sebagai Rangking ke-8 (Kursi Terakhir di Dapil tersebut), dan Partai NasDem sebagai Rangking ke-9.

DPRD KABUPATEN WAJO 3

Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) di Dapil Wajo 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo.



TABEL 1 :
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAPIL III KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	DAPIL 3	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	HANURA	2.995	2.924	71	P.1-SULSEL-WAJOIII-1 s/d P-9 dan P.1-SULSEL-WAJOIII-15 s/d P-20
2.	NasDem	2.781	3.017	236	P.1-SULSEL-WAJOIII-1 s/d P-14 dan P.1-SULSEL-WAJOIII-20

Keterangan:

1. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-1 : Sertifikat Model DB (Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten);
2. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-2 : Sertifikat Model DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan). DA Kecamatan Pitumpanua.
3. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-3 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Marannu
4. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-4 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Kelurahan Siwa
5. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-5 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Benteng
6. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-6 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Lauwa



7. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-7 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Tanrongi
 8. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-8 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Tellesang
 9. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-9 : Sertifikat Model D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Desa Bulete.
 10. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-10 : Sertifikat Model C TPS-1 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua;
 11. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-11 : Sertifikat Model C TPS-3 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua;
 12. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-12 : Sertifikat Model C TPS-5 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua;
 13. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-13 : Sertifikat Model C-1 TPS-10 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua;
 14. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-14 : Sertifikat Model C-1 TPS-7 Desa Benteng, Kecamatan Pitumpanua;
 15. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-15 : Sertifikat Model C-1 TPS-2 Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua;
 16. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-16 : Sertifikat Model C-1 TPS-1 Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua;
 17. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-17 : Sertifikat Model Model C-1 TPS-8 Desa Tellessang, Kecamatan Pitumpanua;
 18. Bukti Nomor P.1-SULSEL-WAJOIII-18 : Sertifikat Model C-1 TPS-8 Desa Bulete, Kecamatan Pitumpanua;
 19. Bukti P-19 : Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Provinsi untuk melakukan perbaikan.
8. Bahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON kepada Partai HANURA Dapil III Kabupaten Wajo, terjadi di 1 (satu) Kecamatan, yakni di Kecamatan PITUMPANUA dan terjadi setidaknya di 5 (lima) TPS dalam Sertifikat C-1, Sertifikat D, sertifikat DA dan sertifikat DB-1 serta rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang PEMOHON ajukan sebagai Bukti, serta terjadinya pengurangan untuk Partai



NasDem pada proses penjumlahan kolom akhir dalam Model C yang terjadi di 5 (lima) TPS pada Desa Marannu, Kelurahan Siwa, Desa Benteng, dan Desa Lauwa di Kecamatan Pitumpanua.

9. Bahwa modus pengelembungan dan pengurangan suara TERMOHON tersebut, dilakukan dengan cara yaitu:

Pengelembungan Model C.

Yaitu menggelembungkan sejumlah **71 (tujuh puluh satu)** angka perolehan suara Partai HANURA di 5 TPS. Pengelembungan dilakukan dengan cara :

- Kesalahan penjumlahan hasil suara Partai dan Caleg pada kolom akhir di Model C.
- Kesalahan penjumlahan pada saat mutasi suara dari Model C ke Model D (tingkat KPPS)

Pengurangan Pada Model C

Total pengurangan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebanyak 236 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Suara) suara. Dengan modus sebagai berikut:

- Kesalahan penjumlahan hasil suara Partai dan Caleg pada kolom akhir di Model C.
- Kesalahan penjumlahan serta tidak teliti pada saat mutasi suara dari Model C ke Model D (Rekap di PPS/Desa/Kelurahan).

TABEL – 2 :

RINCIAN PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH TERMOHON
 KEPADA PARTAI HANURA DI 5 (LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA

No.	Nama TPS	Tertera di C1 Kolom Jumlah	Yang Seharusnya	Pengelembungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	TPS-1 Desa Marannu	44	14	30
2.	TPS-1 Desa Tanrongi	25	15	10
3.	TPS-8 Desa Tellesang	31	30	1
4.	TPS-9 Desa Bulete	18	8	10
5.	TPS-10 Kelurahan Siwa	89	69	20
Jumlah Penggelembungan di 5 (lima) TPS				71

***Terjadi Kesalahan Penjumlahan Pada Kolom Akhir di Model C.**

TABEL – 3 :

**RINCIAN PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM OLEH
TERMOHON DI 5 (LIMA) TPS DI KEC. PITUMPANUA**

No.	Nama TPS	Tertera di C1 Kolom Jumlah	Jumlah Seharusnya	Pengurangan	Tertera di DA-1 Kec. Pitumpan ua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	TPS-1 Desa Marannu	16	236	220	16
2	TPS-3 Desa Marannu	25	29	4	25



3.	TPS-5 Kelurahan Siwa	14	15	1	14
4	TPS-7 Desa Benteng	76	85	9	76
5	TPS-2 Desa Lauwa	27	29	2	27
Jumlah Pengurangan di 5 (lima) TPS				236	

10. Bahwa oleh karena itu, maka PEMOHON meyakini bahwa total penggelembungan suara oleh TERMOHON kepada Partai HANURA di Dapil III Kabupaten Wajo berjumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) dan total pengurangan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah 236 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam) suara, sehingga JIKA dipersandingkan dengan Jumlah perolehan suara antara Partai HANURA dengan Partai NasDem (PEMOHON), sebagai berikut :

TABEL – 5 :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (YANG SEHARUSNYA)
ANTARA PARTAI NasDem dengan PARTAI HANURA
DI DAPIL WAJO 3**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara di Dapil-3 Yang Seharusnya	Keterangan
1.	Partai NasDem	3.017	Data Perolehan Suara Partai NasDem telah sesuai dengan data di Sertifikat C



2.	Partai HANURA	2.924	Penggelembungan sejumlah 71 Suara.
----	---------------	-------	------------------------------------

11. Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan data perolehan suara 12 Partai Politik Peserta Pemilu di Sertifikat DB-1 tingkat Kabupaten Wajo, khususnya mengenai perolehan suara di DAPIL Wajo 3, maka PEMOHON seharusnya memiliki HAK atas KURSI ke-8 (delapan) atau Kursi Terakhir di Dapil tersebut.

12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil PEMOHON, diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-1 : Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Wajo.
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-2 : Sertifikat Model DA Kec. Pitumpanua
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-3 : Sertifikat Model D-1 Desa Marannu
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-4 : Sertifikat Model D-1 Kelurahan Siwa
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-5 : Sertifikat Model D-1 Desa benteng
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-6 : Sertifikat Model D-1 Desa Lauwa
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-7 : Sertifikat Model D-1 Desa Tanrongi
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-8 : Sertifikat Model D-1 Desa Tellesang
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-9 : Sertifikat Model D-1 Desa Bulete
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-10 : Sertifikat Model C-1 TPS-1 Desa Marannu
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-11 : Sertifikat Model C-1 TPS-3 Desa Marannu
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-12 : Sertifikat Model C-1 TPS-5 Kelurahan



Siwa

- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-13 : Sertifikat Model C-1 TPS-10 Kelurahan Siwa
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-14 : Sertifikat Model C-1 TPS-7 Desa Benteng
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-15 : Sertifikat Model C-1 TPS-2 Desa Lauwa
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-16 : Sertifikat Model C-1 TPS-1 Desa Tanrongi
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-17 : Sertifikat Model C-1 TPS-8 Desa Tellesang
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-18 : Sertifikat Model C-1 TPS-9 Desa Bulete
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-19 : Rekomendasi BAWASLU Provinsi SULSEL

DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 4

1. Bahwa pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai DPRD Kab. Toraja Utara dapil 4, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	TPS	JUMLAH SUARA	
			MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	Partai NasDem	TPS 2	40	40
	Partai Golkar	Rantebua Sumala	100	88
2	Partai NasDem	TPS 3	30	30



	Partai Golkar	Rantebua	139	137
3	Partai NasDem	TPS 3	114	118
	Partai Golkar	Nanggala	4	4

2. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai berubahnya suara Partai NasDem dari C 1 ke D 1 yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1) TPS II Rantebua Sumalu, Kecamatan Rantebua.

Pada formulir model C perolehan total Partai Golkar tertulis 100 suara, namun setelah dilakukan penjumlahan ulang terhadap perolehan partai dan calon serta membandingkannya dengan perolehan suara partai lainnya, seharusnya Partai Golkar hanya mendapatkan 88 suara. Telah terjadi penambahan suara pada caleg nomor urut 4 yang seharusnya tertulis angka 3 dirubah menjadi angka 15. Hal ini juga nampak jelas dari formulir model C1 yang dipegang oleh Saksi Partai Demokrat. Dari perubahan ini, perolehan Partai Golkar bertambah sebanyak 12 suara ;

2) TPS III Rantebua, Kecamatan Rantebua.

Pada formulir model C terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan Partai Golkar yang seharusnya 137 suara menjadi 139 suara. Kondisi ini menguntungkan Partai Golkar karena ada penggelembungan suara.

3) TPS III Nanggala, Kecamatan Nanggala.

Pada formulir model C perolehan suara total untuk Partai NasDem tertulis 114 suara. Setelah dilakukan penjumlahan ulang, perolehan suara Partai NasDem seharusnya 118 suara. Terjadi pengurangan suara Partai NasDem sebanyak 4 suara. Selengkapnya lihat tabel dan lampiran surat ini. Kekeliruan penjumlahan ini telah diakui oleh ketua KPPS yang ditandai dengan surat pernyataan.

Sehingga perolehan suara menjadi :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi ke 6	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Nasdem	2.510	2.514	0	1
2	Golkar	2.513	2.499	1	0



V. PETITUM

Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan SULSEL 2 (Makassar B) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan DAPIL SULSEL 2 (MAKASSAR B);
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Penghitungan kembali suara Partai NasDem dan PAN untuk kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 2 (Makassar B) ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 19.718 suara, bukan 19.658 suara ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk PAN sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 19.636 suara, bukan 19.775 suara ;
- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD Kabupaten Wajo Dapil 3

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan



Wajo 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan kembali suara Partai NasDem dan Hanura untuk kursi DPRD Kabupaten Wajo Dapil 3 Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 3.017 suara, bukan 2.781.suara
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Hanura sesuai dengan rekapitulasi hasil suara seharusnya 2.924 suara, bukan 2.995 suara ;
- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD Kabupaten Toraja Utara Dapil 4

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 sepanjang mengenai DPRD Kab. Toraja Utara dapil 4;
- Menetapkan Penghitungan kembali suara Partai NasDem dan Partai Golkar di TPS 2 Rantebua Sumalu, TPS Rantebua dan TPS 3 Nanggala;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai NasDem sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten seharusnya 2514 suara, bukan 2510 suara;
- Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten seharusnya 2.499 suara, bukan 2513 suara;



- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon di daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1-SULSEL-PROVII-1 sampai dengan P.1-SULSEL-PROVII-38 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-1 | : | Sertifikat Model DC Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Provinsi |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-2 | : | Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kota Makassar |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-3 | : | Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Panakukang, |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-4 | : | Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Manggala, |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-5 | : | Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Biringkanaya |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-6 | : | Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA Kec. Tamalanrea. |
| Bukti P.1-SULSEL-PROV II-7 | : | Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamamaung, |



- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-8 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pampang,
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-9 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Panaikang
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-10 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Manggala,
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-11 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Antang,
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-12 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Bangkala,
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-13 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamangapa
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-14 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Tamalanrea Jaya.
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-15 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Pai
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-16 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kel. Sudiang Raya
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-17 : Sertifikat C-1 TPS-21 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-18 : Sertifikat C-1 TPS-22 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-19 : Sertifikat C-1 TPS-20 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-20 : Sertifikat C-1 TPS-21 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-21 : Sertifikat C-1 TPS-31 Kel. Panaikang, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-22 : Sertifikat C-1 TPS-11 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;



- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-23 : Sertifikat C-1 TPS-8 Kel. Pai, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-24 : Sertifikat C-1 TPS-59 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-25 : Sertifikat C-1 TPS-2 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-26 : Sertifikat C-1 TPS-11 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-27 : Sertifikat C-1 TPS-39 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-28 : Sertifikat C-1 TPS-1 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-29 : Sertifikat C-1 TPS-9 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-30 : Sertifikat C-1 TPS-17 Kel. Manggala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-31 : Sertifikat C-1 TPS-12 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-32 : Sertifikat C-1 TPS-3 Kel. Antang, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-33 : Sertifikat C-1 TPS-19 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-34 : Sertifikat C-1 TPS-33 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-35 : Sertifikat C-1 TPS-40 Kel. Bangkala, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-36 : Sertifikat C-1 TPS-12 Kel. Tamangapa, Kecamatan Manggala;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-37 : Sertifikat C-1 TPS-57 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
- Bukti P.1-SULSEL-PROV II-38 : Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang memerintahkan kepada KPU



Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap penggelembungan suara PAN.

Pemohon di daerah pemilihan **Wajo 3** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1-SULSEL-WAJOIII-1 sampai dengan P.1-SULSEL-WAJOIII-28 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-1 | : | Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Wajo. |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-2 | : | Sertifikat Model DA Kec. Pitumpanua |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-3 | : | Sertifikat Model D-1 Desa Marannu |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-4 | : | Sertifikat Model D-1 Kelurahan Siwa |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-5 | : | Sertifikat Model D-1 Desa benteng |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-6 | : | Sertifikat Model D-1 Desa Lauwa |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-7 | : | Sertifikat Model D-1 Desa Tanrongi |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-8 | : | Sertifikat Model D-1 Desa Tellesang |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-9 | : | Sertifikat Model D-1 Desa Bulete |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-10 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-1 Desa Marannu |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-11 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-3 Desa Marannu |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-12 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-5 Kelurahan Siwa |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-13 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-10 Kelurahan Siwa |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-14 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-7 Desa Benteng |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-15 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-2 Desa Lauwa |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-16 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-1 Desa Tanrongi |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-17 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-8 Desa Tellesang |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-18 | : | Sertifikat Model C-1 TPS-9 Desa Bulete |
| Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-19 | : | Rekomendasi BAWASLU Provinsi SULSEL |



- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-20 : Sertifikat Model D-1 Desa Abanderang
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-21 : Sertifikat Model C-1 TPS 13 Desa Bulette
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-22 : Sertifikat Model C-1 TPS 6 Desa Tanrongi
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-23 : Sertifikat Model C-1 TPS 4 Desa Marannu
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-24 : Sertifikat Model C-1 TPS 8 Desa Marannu
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-25 : Sertifikat Model C-1 TPS 3 Desa Abanderang
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-26 : Sertifikat Model C-1 TPS 9 Desa Bulette
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-27 : Sertifikat Model C-1 TPS 8 Desa Tellesang
- Bukti P.1-SULSEL-WAJOIII-28 : Sertifikat Model C-1 TPS 2 Desa Abanderang

Pemohon di daerah pemilihan **Toraja Utara 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.1 sampai dengan Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.1 : Sertifikat Model DB-1 Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Toraja Utara
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.2 : Sertifikat Model DA-1 Rantebua Sumalu, Kec. Rantebua
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.3 : Sertifikat Model D-1 Lembang (Desa) Rantebua Sumalu
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.4 : Sertifikat Model C1 TPS-2 Lembang (Desa) Rantebua Sumalu versi Saksi Partai Hanura
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.5 : Sertifikat Model C1 TPS-2 Lembang (desa) Rantebua Sumalu versi Saksi Partai NasDem



- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.6 : Sertifikat Model C1 TPS-2
Lembang (desa) Rantebua
Sumalu versi Saksi Partai PDIP
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.7 : Sertifikat Model C1 TPS-2
Lembang (desa) Rantebua
Sumalu versi Saksi Partai
Demokrat
- Bukti P.1-SULSEL TORAJAUTARA.IV.8 : Sertifikat Model C1 TPS-3
Lembang (desa) Rantebua
versi Saksi Partai PDIP
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.9 : Sertifikat Model C1 TPS-3
Lembang (desa) Rantebua
versi Saksi Partai NasDem
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.10 : Sertifikat Model D-1 Lembang
(Desa) Rantebua
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.11 : Sertifikat Model D-1 Lembang
(Desa) Nanggala
- Bukti P.1-SULSEL TORAJAUTARA.IV.12 : Sertifikat Model C-1 TPS-3
Desa Nanggala
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.13 : Sertifikat Model C1 TPS-3 Desa
Nanggala versi hasil printout
dari website KPU
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.14 : Hasil Rekapitulasi PPK untuk
TPS-3 (Desa) Nanggala
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.15 : Surat pernyataan ketua dan
anggota KPPS di TPS-3 desa
Nanggala
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.16 : Surat Rekomendasi BAWASLU
Propinsi Sulawesi Selatan
- Bukti P.1-SULSEL-TORAJAUTARA.IV.17 : Surat penyampaian DPW partai
NasDem Sulsel ditujukan
kepada BAWASLU Sulsel, KPU



	Propinsi Sulsel, PANWASLU Kab Toraja Utara dan KPUD Toraja Utara
Bukti P.I.SULSEL.TORAJA UTARAIV-18	: Surat Rekomendasi Panwas Kab. Toraja Utara A.
Bukti P.I.SULSEL.TORAJA UTARAIV 19	: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kec. Tondon

Sulawesi Selatan II

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Usman

- Saksi adalah saksi dari partai Nasdem di TPS 3 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Nasdem di TPS tersebut dalam form C1 dan form D untuk Partai Nasdem seharusnya adalah 41 bukan 36, terjadi pengurangan suara sebanyak lima suara untuk suara keseluruhan partai Nasdem disebabkan kesalahan dalam penjumlahan hasil suara.
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada keberatan apapun dari saksi pada saat rekap penghitungan suara dilakukan.

2. Saksi Jasmadi

- Saksi adalah saksi di tingkat PPS dari Partai Demokrat, PPS Kelurahan Pai;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi kekeliruan dalam penghitungan suara di TPS 8, dalam Formulir C1 untuk suara PAN berjumlah 7 dengan rincian suara partai 2, Caleg Nomor 1 mendapat 2 suara, Caleg Nomor 2 mendapat 1 suara, Caleg Nomor 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 4 ,mendapat 1 suara , Caleg Nomor 5 mendapat 0 suara, Caleg Nomor 6 mendapat 1 suara, jumlah seluruhnya adalah 7 suara. Akan tetapi, dalam



form D1 terjadi penambahan jumlah suara untuk PAN, yang semula adalah 7 menjadi 38 suara, dengan rincian untuk partai 9 suara, Caleg Nomor 1 mendapat 10 suara, Caleg Nomor 2 mendapat 3 suara, Caleg Nomor 3 mendapat 5 suara, Caleg Nomor 4 mendapat 8 suara, Caleg Nomor 5 mendapat 3 suara, dan Caleg Nomor 6 mendapat 0 suara, jumlah keseluruhannya adalah 38 suara;

- Saksi menjelaskan tidak ada protes saat rekap penghitungan suara dilakukan, semua saksi telah menandatangani berkas tersebut.

Wajo 3

Pemohon juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alfian

- Saksi beralamat di Salojampu, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo;
- Saksi di tingkat KPUD kabupaten Wajo dari partai Nasdem;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dalam hal ini Partai Nasdem tidak menerima keputusan KPU Kabupaten Wajo karena telah terjadinya kecurangan dalam penambahan suara terhadap Partai Hanura di Kecamatan Pitung Panua sebanyak 248 suara, dengan rincian 170 suara dalam form D dan 78 suara dalam form C-1, jumlahnya keseluruhan menjadi 248 suara. Bukti tertulis form D dan C1 telah dilampirkan sebagai alat bukti pemohon.
- Saksi menjelaskan penambahan suara tersebut secara langsung telah merugikan Pemohon yang mengalami pengurangan suara sebanyak 44 suara;
- Saksi juga menambahkan bahwasannya ada perbedaan angka DPT antara PPK Kab.Wajo dengan KPU, untuk Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, versi PPK, DPT tertulis 34.721 suara, sedangkan untuk versi KPU, DPT 34.019 suara.



2. Saksi Sugeng Arianto

- Saksi beralamat di Siwa kabupaten Wajo, Saksi di TPS 10 kelurahan Siwa;
- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan suara di TPS 190 suara yaitu untuk Partai Hanura dalam form C1 yang seharusnya 69 suara, ditulis menjadi 89 suara;

Toraja Utara 4

Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Markus Fabiaran

- Saksi adalah Ketua TPS Nanggala;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara dalam form C1, yang seharusnya 118 suara akan tetapi ditulis 114 suara. Hal ini dikarenakan ada 4 kartu suara yang salah masuk, kartu suara DPRD Kabupaten masuk ke kotak DPRD Provinsi, 4 kartu suara tersebut juga sempat terselip dalam tumpukan berkas-berkas yang tidak terpakai, namun setelah mengetahui ada 4 kartu suara tersebut, saksi didampingi oleh KPPS membuka kartu suara yang didalamnya ternyata ada Caleg di Partai Nasdem yang mendapat suara yaitu Nomor Urut 2 mendapat suara 2 dan Nomor Urut 3 mendapat suara 2;

2. Saksi Paulus Lawapadang

- Saksi beralamat di Desa Rantebua, Kecamatan Rantebua;
- Saksi Partai Nasdem TPS 2;
- Saksi mengungkapkan bahwasannya calon anggota legislatif Partai Golkar Nomor 4 yang seharusnya mendapat suara 3 dalam C1 plano, tapi tertulis menjadi 15 dalam C1 rekap. Saksi telah menyatakan keberatan dengan tidak menandatangani C1 plano tersebut.

3. Saksi Samuel

- Saksi beralamat di Lembang Buntulobo, Kecamatan Sesean;
- Saksi adalah Ketua Bapilu partai Nasdem Toraja Utara;



- Saksi menerangkan bahwa apa yang ditegaskan saudara Markus lewat panwaslu, rekomendasi panwaslu untuk tingkat Nanggala, sebenarnya dalam penjumlahan bukan cuma 114 suara tetapi 118 suara;
- Saksi juga menjelaskan bahwa di TPS 3 Rantebua dalam rekap C1 Plano telah terjadi penambahan 2 suara yang seharusnya 137 suara menjadi 139 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**. seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang



dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petikum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

A. Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara



yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:



“Pasal 223

- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 2 (MAKASSAR B)

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PAN di 9 (sembilan) TPS yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil SULSEL II (Makassar B). Suara Pemohon (Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan);

Kota Makassar;

2. Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai NASDEM



Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel :

Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 2 (Makassar B)

Tabel 1 Alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon (Partai NasDem) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SUL-SEL 2 (MAKASSAR B)				T.1.Sulsel2- 1 s/d T.1.Sulsel2- 62
1	PAN	19.775	19.636	139	
2	Nasdem	19.658	19.718	60	

- T.1.Sulsel2-1 Sertifikat DB (Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Makassar)
- T.1.Sulsel2-2 Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Panakkukang
- T.1.Sulsel2-3 Sertifikat Model DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Manggala
- T.1.Sulsel2-4 Sertifikat Model DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Biringkanaya
- T.1.Sulsel2-5 Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Tamalanrea
- T.1.Sulsel2-6 Sertifikat DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Panakkukang
- T.1.Sulsel2-7 Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Manggala
- T.1.Sulsel2-8 Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Manggala
- T.1.Sulsel2-9 Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Tamalanrea



T.1.Sulsel2-10	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Tamamaung
T.1.Sulsel2-11	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Pampang
T.1.Sulsel2-12:	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Manggala
T.1.Sulsel2-13	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Antang
T.1.Sulsel2-14	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Bangkala
T.1.Sulsel2-15	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Tamangapa
T.1.Sulsel2-16	Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Sudiang Raya
T.1.Sulsel2-17	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-18	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-19	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 20 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-20	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-21	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 31 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-22	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-23	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 8 Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-24	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-25	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Jaya
T.1.Sulsel2-26:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-27:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-28	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 39 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-29 :	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-30	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-31	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 9 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-32	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 17 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-33	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 12 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala



T.1.Sulsel2-34	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Kelurahan Antang, Kecamatan
T.1.Sulsel2-35	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 19 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-36	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 33 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-37	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 40 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-38	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 12 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-39	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 57 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-40	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-41	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-42	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 20 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-43	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-44	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 31 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-45	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-46	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 8 Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-47	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-48	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Jaya
T.1.Sulsel2-49 :	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan tamamaung Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-50:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-51	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 39 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-52 :	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
T.1.Sulsel2-53	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 1 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-54	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 9 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-55	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 17 Kelurahan Manggala,
T.1.Sulsel2-56	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 12 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-57	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 3



T.1.Sulsel2-58	R	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 19
T.1.Sulsel2-59	I	kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-60	N	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 33
T.1.Sulsel2-61	C	Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-61	I	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 40
T.1.Sulsel2-62	A	Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala
T.1.Sulsel2-62	N	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 12
T.1.Sulsel2-62	P	Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
T.1.Sulsel2-62	P	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 57
T.1.Sulsel2-62	P	Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya

**PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH TERMOHON
KEPADA PARTAI AMANAT NASIONAL DI 9 (SEMBILAN)
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	NAMA TPS	TERTERA DI D KOLOM JUMLAH YANG SEHARUSNYA (MODEL C)	YANG SEHARUSNYA (MODEL C)	SELISIH LEBIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TPS -21 KEL. TAMAMAUNG	19	0	19
2	TPS 22-KEL. TAMAMAUNG	18	0	18
3	TPS 20-KEL. PAMPANG	80	79	1
4	TPS 21 KEL. PAMPANG	58	7	51
5.	TPS 31 KEL- PANAIKANG	50	49	1
6.	TPS 11 KEL. ANTANG	39	38	1
7.	TPS 8 KEL PAI	38	7	31
8.	TPS 59 KEL. SUDIANG RAYA	30	20	10
9.	TPS 2 KEL. TAMALANREA JAYA	16	9	7
Jumlah Penggelembungan di 9 (Sembilan) TPS				139

**RINCIAN PENGURANGAN SUARA PARTAI NASDEM OLEH TERMOHON DI
14
(EMPAT BELAS) TPS**

NO	NAMA TPS	TERTERA DI D KOLOM JUMLAH YANG SEHARUSNYA (MODEL C)	YANG SEHARUSNYA (MODEL C)	SELISIH LEBIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TPS -11 KEL. TAMAMAUNG	13	24	111
2	TPS 22-KEL. TAMAMAUNG	19	34	15
3	TPS 39-KEL. TAMAMAUNG	17	30	13
4	TPS 21 KEL. PAMPANG	4	10	6



5.	TPS 1 KEL- MANGGALA	23	24	1
6.	TPS 9 KEL. MANGGALA	9	10	1
7.	TPS 17 KEL MANGGALA	51	53	2
8.	TPS 12 KEL. ANTANG	23	24	1
9.	TPS 3 KEL. ANTANG	36	41	5
10.	TPS 19 KEL. BANGKALA	36	37	1
11.	TPS 33 KEL. BANGKALA	17	18	1
12.	TPS 40 KEL. BANGKALA	9	10	1
13.	TPS 12 KEL. TAMANGAPA	22	23	1
14.	TPS 57 KEL. SUDIANG RAYA	28	29	1
Jumlah Penggelembungan di 14 (Empat Belas) TPS				60

**PEROLEHAN SUARA TERMOHON TERHADAP PARTAI NASDEM DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	NAMA TPS	TERMOHON	PEMOHON	ALAT BUKTI TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TPS -21 KEL. TAMAMAUNG		0	T-1.1 s/d T-1.62
2	TPS 22-KEL. TAMAMAUNG		0	
3	TPS 20-KEL. PAMPANG		79	
4	TPS 21 KEL. PAMPANG		7	
5.	TPS 31 KEL- PANAİKANG		49	
6.	TPS 11 KEL. ANTANG		38	
7.	TPS 8 KEL PAI		7	
8.	TPS 59 KEL. SUDIANG RAYA		20	
9.	TPS 2 KEL. TAMALANREA JAYA		9	
10.	TPS -11 KEL. TAMAMAUNG		24	
11.	TPS 39-KEL. TAMAMAUNG		30	
12.	TPS 1 KEL- MANGGALA		24	
13.	TPS 9 KEL. MANGGALA		10	
14.	TPS 17 KEL MANGGALA		53	
15.	TPS 12 KEL. ANTANG		24	
16.	TPS 3 KEL. ANTANG		41	
17.	TPS 19 KEL. BANGKALA		37	
18.	TPS 33 KEL. BANGKALA		18	
19.	TPS 40 KEL. BANGKALA		10	
20.	TPS 12 KEL. TAMANGAPA		23	
21.	TPS 57 KEL. SUDIANG RAYA		29	

Perolehan Suara pemohon (perseorangan Calon Anggota DPRD Kota makassar) menurut termohon di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar



NO.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUL-SEL 2 (MAKASSAR B)			T-1.1 s/d T-1.62
1.	Kecamatan Panakkukang	5.020		
2.	Kecamatan Manggala	4.482		
3.	Kecamatan Biringkanaya	6.051		
4.	Kecamatan Tamalanrea	4.105		

3. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, sangat jelas bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Penggelembungan terhadap suara Partai PAN dan melakukan pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu, sudah tepat Sertifikat Model DB KPU Kota Makassar yang menempatkan Pemohon di Ranking ke-7;

DPRD KABUPATEN WAJO DAPIL 3

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Hanura di 5 (lima) TPS Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Tabel ALAT BUKTI TERMOHON:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI NASDEM	266		T.1.Wajo-15
1.	SUDARMIN	214		
2.	IRWAN PONDINATA RIZAL	301		
3.	ANDI NANNA	152		
4.	ILHAM	202		
5.	NUR ASTRIFO NURUL, SE	446		
6.	P.NUSU ANDI UNGA	369		
7.	MANIKA	39		
8.	ANDI AMPA ULENG	792		
	TOTAL	2.781		



Tabel ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN WAJO;

NASDEM

NO	DAPIL III	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Kecamatan Pitumpanua	1.652		T.1.Wajo-17
2.	Kecamatan Keera	837		
3.	Kecamatan Sajoanging	292		
P	TOTAL	2.781		

PARTAI HANURA

NO	DAPIL III ★	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Kecamatan Pitumpanua	2.439		T.1.Wajo-18
2.	Kecamatan Keera	350		
3.	Kecamatan Sajoanging	206		
	TOTAL	2.995		

- Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, sangat jelas bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Penggelembungan terhadap suara Partai Hanura dan melakukan pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu, sudah tepat Sertifikat Model DB KPU Kabupaten Wajo yang menempatkan Pemohon di Rangking ke-9;

DPRD KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 4

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara berupa penambahan suara Partai Golkar serta pengurangan suara Pemohon dari Formulir C-1 ke dalam Formulir D-1;



2. Bahwa tentang dalil Pemohon yang mengklaim telah terjadi penambahan terhadap suara Partai Golkar di TPS-2 Desa Rantebua Sumalu, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sebanyak 12 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan data **C1 Plano** tidak ada kesalahan penjumlahan dan perolehan suara Partai Golkar sudah benar yaitu sebanyak 100 suara dan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 adalah benar 15 suara.
3. Bahwa tentang dalil Pemohon yang mengklaim telah terjadi penambahan terhadap suara Partai Golkar di TPS-3 Desa Rantebua, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sebanyak 2 suara juga adalah tidak benar, karena berdasarkan data **C1 Plano** tidak ada kesalahan penjumlahan dan perolehan suara Partai Golkar sudah benar yaitu sebanyak 139 suara.
4. Bahwa tentang dalil Pemohon yang mengklaim telah terjadi pengurangan terhadap suara Partai Nasdem di TPS-3 Desa Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara sebanyak 4 suara adalah dalil yang tidak benar, karena di TPS 3 tersebut sudah dilakukan penghitungan ulang dengan membuka Model C1 Plano. Penghitungan ulang tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 sesuai **rekomendasi Panwas** dan disaksikan oleh saksi Partai Politik, termasuk Saksi Pemohon (saksi Partai NasDem) dan setelah penghitungan ulang dilaksanakan tidak ada lagi keberatan, sehingga Ketua Panwaslu memutuskan hal tersebut sudah selesai.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2** diberi tanda bukti T-1.SULSEL II.1 sampai dengan bukti T-1.SULSEL II.50 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

Sulawesi Selatan 2

- Bukti T-1.SULSELII.1 : Sertifikat DB (Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Makassar)
- Bukti T-1.SULSELII.2 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA1 DPRD Provinsi Kec. Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.3 : Sertifikat Model DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA1 DPRD Provinsi Kec. Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.4 : Sertifikat Model DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA1 DPRD Provinsi Kec. Biringkanaya



- Bukti T-1.SULSELII.5 : Sertifikat DA (Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan) Model DA1 DPRD Provinsi Kec.Tamalanrea
- Bukti T-1.SULSELII.6 : Sertifikat DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan) Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.7 : Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec. Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.8 : Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD ProvinsiKec. Biringkanaya
- Bukti T-1.SULSELII.9 : Sertifikat Model DA-1 (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan) Model DA DPRD Provinsi Kec.Tamalanrea
- Bukti T-1.SULSELII.10 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D KelurahanTamamaung
- Bukti T-1.SULSELII.11 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D KelurahanPampang
- Bukti T-1.SULSELII.12 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Antang
- Bukti T-1.SULSELII.13 : Sertifikat D (Perhitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan) Model D Kelurahan Pai
- Bukti T-1.SULSELII.14 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.15 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan



- Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.16 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 20 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang
- Bukti T-1.SULSELII.17 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.18 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 31 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.19 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.20 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
- Bukti T-1.SULSELII.21 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 2 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Jaya
- Bukti T-1.SULSELII.22 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 11 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.23 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.24 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 39 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.25 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.26 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 1 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.27 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 9 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.28 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 17 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.29 : Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 12



Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala

Bukti T-1.SULSELII.30	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala	
Bukti T-1.SULSELII.31	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 19 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala	
Bukti T-1.SULSELII.32	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 33 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala	
Bukti T-1.SULSELII.33	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 40 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala	
Bukti T-1.SULSELII.34	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 12 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala	
Bukti T-1.SULSELII.35	:	Formulir Model C1 DPRD Provinsi TPS 57 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya	
Bukti T-1.SULSELII.36	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang	
Bukti T-1.SULSELII.37	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 22 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang	
Bukti T-1.SULSELII.38	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 20 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang	
Bukti T-1.SULSELII.39	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 21 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang	
Bukti T-1.SULSELII.40	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 31 Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang	
Bukti T-1.SULSELII.41	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 8 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya	
Bukti T-1.SULSELII.42	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 59 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya	
Bukti T-1.SULSELII.43	:	Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 2	



Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan
 Tamalanrea

- Bukti T-1.SULSELII.44 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 11
 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.45 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 39
 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang
- Bukti T-1.SULSELII.46 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 9
 Kelurahan Manggala, KecamatanManggala
- Bukti T-1.SULSELII.47 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 17
 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.48 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 12
 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.49 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 40
 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala
- Bukti T-1.SULSELII.50 : Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi TPS 57
 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Wajo 3** diberi tanda bukti T.1.Wajo III.63 sampai dengan bukti T.1.Wajo III.89 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti T.1.Wajo III.63 : MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN WAJO
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di
 Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
 Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun
 2014
- Bukti T.1.Wajo III.64 : MODEL DA-1 KECAMATAN PITUMPANUA
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.65 : MODEL D-1 DESA Marannu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 1 Desa Marannu

Bukti T.1.Wajo III.65a : MODEL D-1 DESA TANRONGI Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 1 Desa Tanrongi

Bukti T.1.Wajo III.66 : MODEL D-1 DESA TELLESANG Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 8 Desa Tellesang

Bukti T.1.Wajo III.67 : MODEL D-1 KELURAHAN BULETE Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 9 Kelurahan Bulete

Bukti T.1.Wajo III.68 : MODEL D-1 KELURAHAN SIWA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 5 Kelurahan Siwa

Bukti T.1.Wajo III.69 : MODEL D-1 DESA BENTENG Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 7 Desa Benteng

Bukti T.1.Wajo III.70 : MODEL D-1 DESA LAUWA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Model C-1 TPS 2 Desa Lauwa.

Bukti T.1.Wajo III.71 : MODEL C-1 DESA MARANNU Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.72 : MODEL C-1 DESA TANRONGI Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.73 : MODEL C-1 DESA TELLESANG Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap



Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.74 : MODEL C-1 KELURAHAN BULETE Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.75 : MODEL C-1 KELURAHAN SIWA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.76 : MODEL C-1 DESA MARANNU Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.77 : MODEL C-1 KELURAHAN SIWA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.78 : MODEL C-1 DESA BENTENG Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai



Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1.Wajo III.79 : MODEL C-1 DESA LAUWA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T.1 WAJO III.80 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 10 kel.Siwa Kec. Pitumpanua perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota

Bukti T.1 WAJO III.81 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 10 Kel.Siwa Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014

Bukti T.1 WAJO III.82 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 5 Kel.Siwa Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014

Bukti T.1 WAJO III.83 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 1 Desa Marannu Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014



- Bukti T.1 WAJO III.84 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 3 Desa Marannu Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014
- Bukti T.1 WAJO III.85 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 7 Kel.Benteng Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014
- Bukti T.1 WAJO III.86 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 2 Desa lauwa Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014
- Bukti T.1 WAJO III.87 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 1 Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014
- Bukti T.1 WAJO III.88 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 8 Desa Tellesang Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014
- Bukti T.1 WAJO III.89 : Model C-1 DPRD Kab/Kota (Plano) TPS 9 Kel. Bulete Kec. Pitumpanua catatan hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilu tahun 2014



Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Toraja Utara 4** diberi tanda bukti T.1.Toraja Utara IV.51 sampai dengan bukti T.1.Toraja Utara IV.62 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.51 : Berita Acara Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.52 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Nanggala

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.53 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Nanggala, Desa/Kelurahan Nanggala

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.54 : Model C1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Nanggala, Desa/Kelurahan Nanggala, TPS 3

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.55 : Model C1-Plano Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan



Nanggala, Desa/Kelurahan
 Nanggala, TPS 3

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.56 : Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.57 : Model D-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.58 : Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua, TPS 3

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.59 : Model C1-Plano Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua, TPS 3

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.60 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua Sumalu



Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.61 : Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua Sumalu, TPS 2

Bukti T-1.TORAJA UTARAIV.62 : Model C1-Plano Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Rantebua, Desa/Kelurahan Rantebua, TPS 2

Selain itu, Termohon dalam hal ini KPU Sulawesi Selatan atas nama Misnah juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2** dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Misnah

- Termohon menerangkan terkait pernyataan saksi Pemohon dari TPS 8 Kelurahan Pai Kecamatan Biring Kanaya, bahwa Termohon membawa C1 Plano asli yang tertulis perolehan suara partai Nasdem sebanyak 24 suara sah partai dan suara calon. Kemudian, untuk Partai Amanat Nasional setelah transfer dari C-1 Plano masuk ke D1-Plano, suara sah partai dan suara calon tetap 38. Antara C1 Plano dan D1 plano telah konsisten, tidak ada penambahan suara.

Termohon dalam hal ini Komisioner KPUD Kabupaten Wajo juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan **Wajo 3** dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Rabbib Bin Rasyid

- Termohon mengungkapkan bahwa saksi Partai Nasdem tidak mengikuti persaksian di tingkat PPS, ada beberapa hal yang terjadi karena adanya kesalahan tulis, kesalahan jumlah di C-1 serifikat dan lampirannya namun di Plano tidak berubah;
- Termohon menerangkan untuk TPS 1 Marano, di mana Nasdem mengklaim ada pengurangan 220 suara, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 144. Setelah melihat rekap di PPS Suara partai hanya 1, bukan 221;
- Termohon menerangkan Untuk TPS 3 Maranu, memang seharusnya Caleg Nomor 5 Partai Nasdem atas nama Nur Astripo di situ hanya 1, tapi di C-1 yang dimiliki Nasdem mungkin tertulis 5 sehingga jumlahnya tetap di Plano 25. Untuk TPS 10 Siwa jumlah suara hanura memang 89, bukan 69 seperti yang dikatakan oleh Saksi Pemohon;

Termohon dalam hal ini Ketua KPPS Rantebua, Anggota KPPS Rantebua dan Anggota PPK Kecamatan Manggala juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan Toraja Utara 4 dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sri Dayati

- Termohon mengungkapkan berdasarkan C1 Plano suara partai Golkar di TPS 2 Rantebua adalah 100, dengan jumlah suara caleg Nomor 4 adalah 15, bukan 3 seperti yang dikatakan oleh Saksi Pemohon;

2. Sudirman Rupa

- Termohon adalah Ketua KPPS 3 Rantebua;
- Termohon hanya memberikan penegasan bahwasannya suara Partai Golkar di TPS 3 Rantebua adalah 139 bukan 137 seperti yang diungkapkan oleh Saksi Pemohon.

3. Idun

- Termohon menerangkan bahwa berdasarkan rekapitulasi KPPS 3 C1 Plano, hanya ada 114 suara dengan rincian suara partai kosong , calon anggota legislatif nomor urut 1 mendapat 1 suara, calon anggota legislatif



nomor urut 2 tidak mendapat suara, calon anggota legislatif nomor urut 3 juga tidak mendapatkan suara, calon anggota legislatif nomor urut 4 sebanyak 113 suara, calon anggota legislatif nomor urut 5 tidak mendapatkan suara, calon anggota legislatif nomor urut 6 juga tidak mendapatkan suara sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 114 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2**, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 pukul 16.44 WIB, Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh **Ir. Hatta Rajasa selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional** dan **Ir. Taufik Kurniawan selaku Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Didi Supriyanto, S.H, M.Hum dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 16.40 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan dalam perkara ini, dikarenakan Pihak Pemohon telah dengan tegas menyetujui Hasil Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilu 2014 di KPUD Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Mei 2014, yang merupakan obyek perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Pemilu 2014 di KPUD Sulawesi Selatan



pada tanggal 12 Mei 2014, di Dapil 2 Sulawesi Selatan, telah ditetapkan Pihak Terkait (PAN) dinyatakan memperoleh suara sebanyak 19.775 suara, untuk itu perolehan suara Pihak Terkait (PAN) berada pada peringkat ke-6 dari seluruh peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Dapil 2 Sulawesi Selatan, dengan demikian Pihak Terkait berhak untuk mendapatkan kursi ke-6 di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti PT-8.27.3a);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara No.401/BA/V/2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014, Pihak Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dimaksud, hal ini menjadi bukti bahwa Pihak Pemohon telah menyetujui dan tidak mengajukan keberatan kepada Pihak Termohon atas hasil perhitungan perolehan suara Pemohon yaitu sebesar 19.658 suara;
4. Bahwa dikarenakan Pihak Pemohon secara tegas telah menyetujui putusan Termohon, terkait dengan perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil 2 Sulawesi Selatan ini;
5. Bahwa tidak benar apabila Pemohon menyatakan dalam dalil Permohonannya, telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait di Kelurahan Tamamaung, hal mana berdasarkan Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, yang terjadi adalah pengurangan suara Pihak Terkait, dikarenakan adanya kesalahan yaitu tidak dicantumkannya jumlah total pindahan suara Pihak Terkait dari TPS 1 s.d TPS 45 sebesar 732 suara, yang menyebabkan perhitungan jumlah akhir perolehan suara Pihak Terkait hanya tercatat sebesar 39 suara yang diambil dari TPS 46 s.d TPS 48, sedangkan untuk perolehan suara Pemohon pada kelurahan Tamamaung tidak ada kesalahan perhitungan yaitu jumlah total perolehan suara Pemohon dari TPS 1 s.d TPS 48 adalah sebesar 1272 suara;



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini, Pihak Terkait perlu menyampaikan klarifikasi sehubungan dengan koreksi yang dituangkan oleh PPK Kecamatan Panakukkang yang dituangkan dalam Surat Berita Acara Revisi Hasil Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Panakukkang, tertanggal 17 April 2014, yang menerangkan perubahan perolehan suara Pihak Terkait yang semula 39 menjadi 771, karena jumlah total perolehan suara yang benar bukan 771 tetapi 871 suara;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 2 Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti Bukti PT-8.3.1 sampai dengan bukti Bukti PT-8.16 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti PT-8.1.A : Berita Acara Nomor 401/BA/V/2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014;
- Bukti PT-8.1.B : Formulir Model EA-1 s.d EA-3, yaitu lampiran dari Berita Acara Nomor 401/BA/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;
- Bukti PT-8.2 : Berita Acara Revisi Hasil Perolehan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panakukkang tertanggal 17 April 2014;

Catatan:

- ***Bukti PT-8.1 tersebut diatas menerangkan bahwa Pihak Pemohon telah secara tegas menyetujui hasil perhitungan perolehan suara dan kursi yang menjadi hak Pihak Terkait, sehingga dengan demikian Pihak Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan dalam permohonan ini.***
- *Bukti PT-8.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun suara Pihak Terkait telah dikurangi sebesar 100 suara, hal mana perhitungan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah 871 suara namun berdasarkan hasil koreksi Termohon adalah sebesar 771 suara, perolehan suara sah Pihak Terkait tetap berada pada peringkat ke-6.*

Bahwa, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2** diberi tanda bukti Bukti PT-8.3.1 sampai dengan bukti Bukti PT-8.16 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti PT-8.3.1 : Formulir Model C-1 di TPS No.022, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, perolehan suara PAN sebesar 18 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 19 suara
- Bukti PT-8.3.2 : Formulir Model C-1 di TPS No.020, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang, perolehan suara PAN sebesar 80 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 15 suara
- Bukti PT-8.3.3 : Formulir Model C-1 di TPS No.021, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang, perolehan suara



- PAN sebesar 58 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 4 suara
- Bukti PT-8.3.4 : Formulir Model C-1 di TPS No.031, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, perolehan suara PAN sebesar 50 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 15 suara
- Bukti PT-8.3.5 : Formulir Model C-1 di TPS No.011, Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang, perolehan suara PAN sebesar 80 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 15 suara
- Bukti PT-8.3.6 : Formulir Model C-1 di TPS No.08, Kelurahan Pai, Kecamatan PanakukangBringkanaya, perolehan suara PAN sebesar 38 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 24 suara
- Bukti PT-8.3.7 : Formulir Model C-1 di TPS No.059, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Bringkanaya, perolehan suara PAN sebesar 30 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 25 suara
- Bukti PT-8.3.8 : Formulir Model C-1 di TPS No.02, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, perolehan suara PAN sebesar 16 suara, sedangkan suara partai Nasdem sebesar 11 suara
- Bukti PT-8.4 : Formulir Model D-1 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang, Perolehan suara PAN sebesar 771 suara
- Bukti PT-8.5 : Formulir Model D-1 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang, Perolehan suara PAN sebesar 758 suara
- Bukti PT-8.6 : Formulir Model D-1 Kelurahan Panaikkang Kecamatan Panakukang, Perolehan suara PAN sebesar 286 suara
- Bukti PT-8.7 : Formulir Model D-1 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala, Perolehan suara PAN sebesar 1072 suara
- Bukti PT-8.8 : Formulir Model D-1 Kelurahan PAI Kecamatan



- Bringkanaya, Perolehan suara PAN sebesar 774 suara
- Bukti PT-8.9 : Formulir Model D-1 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Bringkanaya, Perolehan suara PAN sebesar 1835 suara
- Bukti PT-8.10 : Formulir DA-1, Kecamatan Panakukang, perolehan suara PAN sebesar 4166 suara
- Bukti PT-8.11 : Formulir DA-1, Kecamatan Manggala, perolehan suara PAN sebesar 5787 suara
- Bukti PT-8.12 : Formulir DA-1, Kecamatan Tamalanrea, perolehan suara PAN sebesar 3133 suara
- Bukti PT-8.13 : Formulir DA-1, Kecamatan Bringkanaya, perolehan suara PAN sebesar 6689 suara
- Bukti PT-8.14 : Formulir DB-1, DPRD Provinsi, Rekapitulasi di KPU Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, perolehan suara Pan sebesar 19.775 suara
- Bukti PT-8.15 : Formulir DC-1, DPRD Provinsi, Rekapitulasi di KPU Provinsi Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2, perolehan suara Pan sebesar 19.775 suara
- Bukti PT-8.16 : Surat No 21/PPK-PNK-PILEG/IV/2014, tertanggal 17 April 2014, tentang Perubahan hasil perolehan suara PAN di Tingkat Provinsi, pada format D-1, Kelurahan Tamamaung yang tidak terjumlah, kelembar berikut, yakni perolehan suara Partai dan Caleg sebesar 39 diperbaiki menjadi 771 suara

Dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi untuk memperkuat keterangannya;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak



Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 2, Wajo 3 dan Toraja Utara 4** yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.56 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB. dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.08 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya substansi eksepsi tersebut tidak terkait atau tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas termasuk pula untuk permohonan mengenai daerah pemilihan (Dapil) yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo* [vide Jawaban Termohon terhadap Perkara 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 27 Mei 2014, pukul 14.39 WIB];

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan



DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 19.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 01-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014



bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.58 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, sebagaimana yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 2

[3.10.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penggelembungan (penambahan) suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil *a quo* sebanyak 139 suara dan telah terjadi pula pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* sebanyak 60 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar;

Bahwa mengacu pada *locus* sebagaimana didalilkan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak perihal penambahan suara Pihak Terkait, Mahkamah, mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram dan Fotokopi Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1) TPS-21 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 21	P-1-Sulsel- Provll-17	P-1-Sulsel- Provll-7	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.36	T-1.Sulsel ll.14
PAN	0	19	19	19	19

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terjadi penggelembungan (penambahan) suara bagi Pihak Terkait (PAN)

2) TPS-22 Kel. Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 22	P-1-Sulsel- Provll-18	P-1-Sulsel- Provll-7	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.37	T-1.Sulsel ll.15
PAN	0	18	18	18	18

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN)



3) TPS-20 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 20	P-1-Sulsel- ProvII-19	P-1-Sulsel- ProvII-8	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.38	T-1.Sulsel II.16
PAN	79	80	80	80	80

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN)

4) TPS-21 Kel. Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 21	P-1-Sulsel- ProvII-20	P-1-Sulsel- ProvII-8	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.39	T-1.Sulsel II.17
PAN	7	58	59	59	58

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, bahwa pada Formulir Model C-1 Plano (vide bukti bertanda T-1.Sulsel II.39) jumlah suara yang benar 59 suara, namun tertulis 58 suara. Untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN), tetapi Pihak Terkait justru kehilangan 1 (satu) suara.

5) TPS-31 Kel. Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 31	P-1-Sulsel- ProvII-21	P-1-Sulsel- ProvII-21	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.40	T-1.Sulsel II.18
PAN	49	50	50	50	50

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, bahwa pada Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-1.Sulsel ProvII.9) tidak terdapat lembar TPS 31, tetapi bukti tersebut juga ada di bukti bertanda P-1.Sulsel



Provll.21. Untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN).

- 6) TPS-11 Kel. Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 11	P-1-Sulsel- Provll-22	P-1-Sulsel- Provll-11	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel II.19
PAN	38	39	38		39

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, bahwa pada bukti bertanda T-1.Sulsel II.19 terbilang 39 (tiga puluh Sembilan) dan banyak coretan serta jumlah suara sah tidak sesuai. Selain itu, terdapat fakta adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Terkait (PAN).

- 7) TPS-8 Kel. PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 8	P-1-Sulsel- Provll-23	P-1-Sulsel- Provll-15	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.41	Tiada bukti C-1
PAN	7	38	38	38	

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN)

- 8) TPS-59 Kel. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 59	P-1-Sulsel- Provll-24	P-1-Sulsel- Provll-16	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.42	T-1.Sulsel II.20
PAN	30	30	30	30	30

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Pemohon mendalilkan Partai Terkait (PAN) memperoleh 20 suara, namun dalam Formulir Model C-1 (vide bukti P-1.Sulsel Provll.24) Pihak Terkait



memperoleh 30 suara. Untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN).

- 9) TPS-2 Kel. Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 2	P-1-Sulsel- Provll-25	P-1-Sulsel- Provll-14	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.43	T-1.Sulsel ll.21
PAN	9	16	16	16	16

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Formulir Model C-1 (vide bukti P-1.Sulsel Provll.25) perolehan suara Pihak Terkait (PAN) yang benar adalah 9 (sembilan) suara tapi tertulis 16 suara, namun berdasarkan alat bukti Formulir Model C-1 Plano (vide bukti T-1.Sulsel ll.43) dan Formulir Model C-1 (vide bukti T-1.Sulsel ll.21) Pihak Terkait memperoleh 16 suara. Untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi Pihak Terkait (PAN).

- 10) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, telah ternyata bahwa tidak terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait (PAN) sebanyak 139 suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*.

Bahwa mengacu pada *locus* sebagaimana didalilkan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak perihal pengurangan suara Pemohon, Mahkamah, mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram dan Fotokopi Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. TPS 11. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 11	P-1-Sulsel- Provll-26	P-1-Sulsel- Provll-7	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.44	T-1.Sulsel ll.22
NASDEM	24	11	13	13	13



Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

2. TPS 22. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 22	P-1-Sulsel- Provll-18	P-1-Sulsel- Provll-7	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.37	T-1.Sulsel ll.23
NASDEM	34	19	19	19	20

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

3. TPS 39. Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 39	P-1-Sulsel- Provll-27	P-1-Sulsel- Provll-7	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.45	T-1.Sulsel ll.24
NASDEM	30	17	17	17	17

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

4. TPS 21. Kel. Pampang, Kec. Panakukang Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 21	P-1-Sulsel- Provll-20	P-1-Sulsel- Provll-8	Suara yang benar	T-1.Sulsel ll.39	T-1.Sulsel ll.25
NASDEM	10	4	4	4	4

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

5. TPS 1. Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1



TPS 1	P-1-Sulsel- Provil-28	P-1-Sulsel- Provil-10	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel Il.26
	NASDEM	24		24	24

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

6. TPS 9. Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar;

TPS 9	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
	P-1-Sulsel- Provil-29	P-1-Sulsel- Provil-10	Suara yang benar	T-1.Sulsel Il.46	T-1.Sulsel Il.27
NASDEM	9	9		9	9

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

7. TPS 17. Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar;

TPS 17	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
	P-1-Sulsel- Provil-30	P-1-Sulsel- Provil-10	Suara yang benar	T-1.Sulsel Il.47	T-1.Sulsel Il.28
NASDEM	53	51		51	51

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

8. TPS 12. Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;

TPS 12	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
	P-1-Sulsel- Provil-31	P-1-Sulsel- Provil-11	Suara yang benar	T-1.Sulsel Il.47	T-1.Sulsel Il.29
NASDEM	24	23		24	24



Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

9. TPS 3 Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 3	P-1-Sulsel- ProvII-32	P-1-Sulsel- ProvII-11	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel II.30
NASDEM	41	36	36		36

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Formulir Model C-1 yang diajukan Pemohon, terdapat fakta bahwa jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 41 suara, namun tertulis 36 suara. Tetapi, berdasarkan Formulir Model C-1 yang diajukan Termohon (vide bukti T-1. Sulsel II.30) jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 36 suara. Oleh karenanya, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

10. TPS 19. Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 19	P-1-Sulsel- ProvII-33	P-1-Sulsel- ProvII-12	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel II.31
NASDEM	37	36	36		36

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Formulir Model D-1 (vide bukti P-1.Sulsel ProvII.12) tidak terdapat lembar TPS 19, tetapi bukti tersebut terlampir pada bukti bertanda P-1.Sulsel ProvII.33. untuk selain dan selebihnya, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*;

11. TPS 33. Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1



TPS 33	P-1-Sulsel- ProvII-34	P-1-Sulsel- ProvII-12	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel II.32
	NASDEM	18		18	18

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Formulir Model C-1 (vide bukti P-1-Sulsel-ProvII-34) perolehan suara Pemohon yang benar 18 suara, namun tertulis 17 suara. Berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti P-1.Sulsel ProvII.12) tidak terdapat lembar TPS 33, tetapi bukti tersebut terlampir pada alat bukti bertanda P-1.Sulsel ProvII.34. Berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti T-1.Sulsel II.32) perolehan suara Pemohon yang benar 18 suara, namun tertulis 17 suara. Oleh karenanya, tidak terbukti telah terjadi pengurangan suara Pemohon

12. TPS 40. Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar;

TPS 40	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
	P-1-Sulsel- ProvII-35	P-1-Sulsel- ProvII-12	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.50	T-1.Sulsel II.33
NASDEM	10	9		9	9

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, pada Formulir Model D-1 (vide bukti P-1.Sulsel ProvII.12) tidak terdapat lembar TPS 40, tetapi bukti tersebut terdapat di alat bukti bertanda P-1.Sulsel ProvII.35. Untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi pengurangan suara Pemohon;

13. TPS 12. Kel. Tamangapa, Kec. Manggala Kota Makassar;

TPS 12	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
	P-1-Sulsel- ProvII-36	P-1-Sulsel- ProvII-13	Suara yang benar	Tiada C-1 Plano	T-1.Sulsel II.34
NASDEM	23	22		22	22

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.



14. TPS 57. Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;

	PEMOHON		MK	TERMOHON	
	C-1	D-1		C-1 Plano	C-1
TPS 57	P-1-Sulsel- ProvII-37	P-1-Sulsel- ProvII-16	Suara yang benar	T-1.Sulsel II.49	T-1.Sulsel II.35
NASDEM	29	28	28	28	28

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon di TPS *a quo*.

15. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 14 di atas, telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon hanya berkurang 1 (satu) suara dan tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 60 suara sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*;
16. Bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon terkait DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 2 *a quo* adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
17. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait;

DPRD Kabupaten Dapil Wajo 3

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi penggelembungan (penambahan) suara untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Dapil *a quo* sebanyak 71 suara dan telah terjadi pula pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil *a quo* sebanyak 236 suara;

Bahwa Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar;

Bahwa mengacu pada *locus* sebagaimana didalilkan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak perihal penambahan suara Partai Hanura, Mahkamah, mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram dan Fotokopi Model C-1 Plano



berhologram sebagai alat bukti autentik, menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 1 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 44 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.77 = T.1.WAJO.III.83) bukan 14 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.10). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
2. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 1 Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 25 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.72 = T.1.WAJO.III.87) bukan 15 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.16). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
3. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 8 Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 31 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.73 = T.1.WAJO.III.88) bukan 30 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.17). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
4. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 9 Desa Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 18 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.73, T.1.WAJO.III.88) bukan 8 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.18). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
5. Perolehan suara Partai Hanura di TPS 5 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 44 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.73 = T.1.WAJO.III.88 = P.1.SULSEL WAJO III.12) bukan sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa perolehan suara Partai Hanura seharusnya 69 suara tetapi ditulis 89 suara;



6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas alat bukti yang diajukan Pemohon karena terdapat ketidaksesuaian penulisan angka antara kolom perolehan suara partai dan caleg dengan kolom jumlah suara sah yang jumlahnya adalah sama dengan perolehan suara Partai Hanura sebagaimana tertera dalam bukti Termohon *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Hanura adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa mengacu pada *locus* sebagaimana didalilkan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak perihal pengurangan suara Pemohon, Mahkamah, mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram dan Fotokopi Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 16 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.77, T.1.WAJO.III.83) bukan 236 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide alat bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.10). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
2. Perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Marannu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 25 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.71 = T.1.WAJO.III.84) bukan 29 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide alat bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.11). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
3. Perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 14 suara (vide bukti bertanda



- T.1.WAJO.III.75 = T.1.WAJO.III.82) bukan 15 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide alat bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.12);
4. Perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 76 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.78 = T.1.WAJO.III.85) bukan 85 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide alat bukti bertanda P.1.SULSEL WAJO III.14). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
 5. Perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, adalah 29 suara (vide bukti bertanda T.1.WAJO.III.79 = T.1.WAJO.III.86 = P.1.SULSEL WAJO III.15). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud;
 6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya, kecuali untuk TPS 2 Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua yang tidak signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Hanura. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas alat bukti yang diajukan Pemohon karena terdapat ketidaksesuaian penulisan angka antara kolom perolehan suara partai dan caleg dengan kolom jumlah suara sah yang jumlahnya adalah sama dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti Termohon *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara untuk Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 4

[3.10.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi perubahan atau perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1 untuk Pemohon dan Partai Golongan Karya (Golkar) di Dapil *a quo* sebagai berikut:



NO.	NAMA PARTAI	TPS	JUMLAH SUARA	
			MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON
1	Partai NasDem	TPS 2	40	40
	Partai Golkar	Rantebua Sumala	100	88
2	Partai NasDem	TPS 3	30	30
	Partai Golkar	Rantebua	139	137
3	Partai NasDem	TPS 3	114	118
	Partai Golkar	Nanggala	4	4

Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi ke 6	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1	Nasdem	2.510	2.514	0	1
2	Golkar	2.513	2.499	1	0

Bahwa Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar;

Bahwa mengacu pada *locus* sebagaimana didalilkan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak perihal perubahan perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golkar, Mahkamah, mengacu dan berkeyakinan pada alat bukti Termohon berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram dan Fotokopi Model C-1 Plano berhologram sebagai alat bukti autentik, menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perolehan suara Partai Golkar di TPS II Rantebua Sumalu, Kecamatan Rantebua, adalah 100 suara (vide bukti bertanda T-1.TORAJA UTARAIV.61 = T-1.TORAJA UTARAIV.62 = P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.7) bukan 88 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.4 s.d. P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.6). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud.



Terdapat pula perbedaan model tanda tangan antara yang tertera dalam alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon untuk kolom yang sama. Pada kolom KPPS dan saksi mandat yang hadir, berdasarkan bukti Termohon semuanya bertanda tangan, namun pada alat bukti Pemohon ada yang tidak bertanda tangan;

2. Perolehan suara Partai Golkar di TPS III Rantebua, Kecamatan Rantebua, adalah 139 suara (vide bukti bertanda T-1.TORAJA UTARAIV.58 = T-1.TORAJA UTARAIV.59) bukan 137 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.8 dan P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.9). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud. Terdapat pula perbedaan model tanda tangan antara yang tertera dalam alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon untuk kolom yang sama. Pada kolom KPPS dan saksi mandat yang hadir, berdasarkan bukti Termohon semuanya bertanda tangan, namun pada alat bukti Pemohon ada yang tidak bertanda tangan;
3. Perolehan suara Pemohon di TPS III Nanggala, Kecamatan Nanggala adalah 114 suara (vide bukti bertanda T-1.TORAJA UTARAIV.54 = T-1.TORAJA UTARAIV.55 = P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.14) bukan 118 suara sebagaimana didalilkan Pemohon (vide bukti bertanda P.1-SULSEL-TORAJA UTARA.IV.13). Adapun pada alat bukti Pemohon dan Termohon *a quo* tertera pula nama dan tanda tangan saksi mandat Pemohon yang sama di TPS dimaksud. Terdapat pula perbedaan model tanda tangan antara yang tertera dalam alat bukti Pemohon dan alat bukti Termohon untuk kolom yang sama. Pada kolom KPPS dan saksi mandat yang hadir, berdasarkan bukti Termohon semuanya bertanda tangan, namun pada alat bukti Pemohon ada yang tidak bertanda tangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat



meyakini kebenaran dan validitas alat bukti yang diajukan Pemohon karena terdapat ketidaksesuaian penulisan angka antara kolom perolehan suara partai dan caleg dengan kolom jumlah suara sah yang jumlahnya adalah sama dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti Termohon *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**